



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Tte.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUSMAN BUAMONA Alias UMANG ;  
Tempat Lahir : Falabisahaya ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 Februari 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun 3 Lorong Ketapang Desa Falabisahaya  
Kec.Manggoli Utara Kab.Taliabu USW. Kel.Kampung  
Pisang Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate.  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak 11 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017
  2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 09 Juli 2017 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 ;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017 ;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 15 Oktober 2017 ;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat;  
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, pada persidangan hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2017 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSMAN BUAMONA Alias UMANG bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulandikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) buah Kamera Nikon D90, No. Seri : 8417705, warna Hitam, 1 (satu) buah lensa kamera Nikon DX SWM VR ED IF Aspherical, warna Hitam, 1 (satu) buah charger baterai kamera Nikon QUICK CHARGER MH-18a, warna hitam, 2 ( dua ) buah pembersih lensa dan kamera, Merk : LENS PEN, warna hitam, 2 ( dua ) Wireless Flash Trigger, Warna Hitam, Merk : PAWN, 1 (satu) buah tas samping tempat kamera, Merk : LOWEPRO, warna Hitam, 1 ( satu ) buah Dos kamera Nikon D90, warna Coklat  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sdri. FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :  
Dakwaan ;

Bahwa terdakwa YUSMAN BUAMONA Alias UMANG pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 antara sekitar pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit bertempat diatas meja ruangan kerja dalam rumah saksi korban FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengajamengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa diantar oleh saksi FIKRAM LA ABU alias FIKO pulang ke rumah saksi korban FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU bertempat di Kel.Kampung Pisang Kec.Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU sementara masih tidur, kemudian terdakwa bersih-bersih rumah saksi korban, selesai bersih-bersih terdakwa naik ke kamar lantai 2 (dua) untuk istirahat sebentar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekitar pukul 09.30 Wit terdakwa turun dari kamar lantai 2 (dua), terdakwa melihat saksi korban FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU masih tidur di kamar keluarga bertempat di kamar lantai 2 (dua), selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO " KAMARI SUDAH", lalu terdakwa masuk dalam ruangan kerja bertempat dalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam yang mana barang tersebut di letakkan di atas meja kerja dalam ruangan kerja rumah saksi korban kel.Kampung Pisang kec.Ternate Tengah kota Ternate, kemudian terdakwa mengambil tas Ransel yang ada dalam kamar ruangan kerja dan mengisi 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam tersebut ke dalam Tas Ransel tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar ruangan kerja saksi korban dan berjalan menuju ke pintu belakang rumah saksi korban dan keluar dari rumah saksi korban selanjutnya terdakwa berjalan lewat samping kiri rumah saksi korban.
- Bahwa saat terdakwa berada tepat di samping kiri rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO sudah berada di samping kiri rumah saksi korban sedang menunggu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO " NGANA KASANA LA CARI ORANG BELI INI KAMERA JUAL BARANG 2 JUTA BEGITU, BARANG BETA BUTUH DOI MAU PAKE PULANG BACAN" dan saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO mengatakan "IYO NANTI KITA CARI",

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2017 sekitar Pukul 12.00 Wit terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO "AKAK KAMERA SO LAKU", namun saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO tidak membalas pesan singkat melalui SMS terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar Pukul 16.30 Wit terdakwa dapat pesan singkat melalui SMS dari saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO "UMANG, ADA YANG MAU AMBE KAMERA TAPI CUMA 1 (SATU) JUTA" dan kemudian terdakwa membalas pesan singkat melalui SMS tersebut "IYO SUDAH", dan malamnya sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa diberitahukan melalui SMS dari saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO agar menunggunya di depan rumah saksi korban nanti saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO dari rumah di kelurahan Kastela Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate langsung jemput terdakwa.
- Bahwa setelah saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO sampai di rumah saksi korban beralamat di Kel. Kampung pisang kec. Ternate Tengah kota Ternate, terdakwa sudah menunggunya di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan berboncengan dengan saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO menuju ke Pangkalan ojek tempat biasa saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO nongkrong di Kel. Makassar Timur, kemudian selang beberapa menit teman saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO yaitu saksi FERDI EFENDI ALIAS FENDI keluar dari lorong yang berdekatan dengan pangkalan ojek tempat saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO nongkrong dan menghampiri terdakwa dengan saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO, selanjutnya saksi FERDI EFENDI ALIAS FENDI memberikan Uang dari hasil jual Camera tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi FERDI EFENDI ALIAS FENDI mengatakan bahwa telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi KURNIATI yang mana membantu menjual Camera tersebut, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FERDI EFENDI ALIAS FENDI, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi FIKRAM LA ABU ALIAS FIKO sebagai ucapan terimah kasih sudah mau membantu menjual kamera dan sisahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dan menyimpannya di saku celana terdakwa.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FAJRI NINGSI RAHAYU ALIAS AYU mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4(empat) orang saksi, yakni :

1. Saksi FAJRI NINGSI RAHAYU alias AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada Hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 antara Pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit bertempat di atas mejaruangan kerja dalam rumah korban yang beralamat di Jln. Seruni No. 25 RT 002 / RW 001 Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
  - Bahwa korban tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah korban berada di ruang pemeriksaan Reskrim Polres Ternate dan diberitahukan oleh pemeriksa baru korban mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu terdakwa YUSMAN BOAMONA Alias UMANG.
  - Bahwa korban tinggal sama-sama 1 (satu) rumah dengan terdakwa beralamat di Jln. Seruni No. 25 RT 002 / RW 001 Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
  - Bahwa barang-barang milik korban yang di ambil terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam, Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam, 1 (satu) buah Carger Batrei kamera Nikon, 2 (dua) Buah Pembersih Kamera dan 2 (dua) buah Flash Tiger atau Remut kamera.
  - Bahwa saat kejadian pencurian korban pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 antara Pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit sedang pergi ke Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate untuk mengantarkan makanan suami yang lagi bekerja di Kel. Sasa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan pada pukul 19.30 Wit korban mengantarkan anak korban pergi makan selanjutnya pukul 20.30 Wit saksi bersama anak korban kembali ke

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah di Jln. Seruni No. 25 RT 002 / RW 001 Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Setelah sampai di rumah, korban memarkirkan motor kemudian masuk dalam rumah dan melihat 1 (satu) Buah Tas Kamera Canon Warna Hitam berisikan 1 (satu) buah Camera : Nikon, Merek : Nikon D90 B0, No Seri : 8417705, Warna Hitam, 1 (satu) buah Lensa Camera MIX warna Hitam di letakkan di atas meja ruangan kerja dalam rumah sudah tidak ada.

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa YUSMAN BUAMONA yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebanyak Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi SURYONO LA ODE KOMBE alias NYONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 antara Pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit bertempat di atas mejaruangan kerja dalam rumah korban saudara FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU yang beralamat di Jln. Seruni No. 25 RT 002 / RW 001 Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah saksi berada di ruang pemeriksaan Satuan Reskrim Polres Ternate dan diberitahukan oleh pemeriksa baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik korban saudara Fajri Ningsi Rahayu Alias Ayu yaitu Terdakwa saudara Yusman Buamona Alias Umang.
  - Bahwa FAJRI NINGSI RAHAYU dan saksi selaku suami korban memang benar tinggal sama-sama 1 (satu) rumah dengan terdakwa saudara Yusman Buamona Alias Umang ;
  - Bahwa barang-barang milik korban yang di ambil terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam, Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam, 1 (satu) buah Carger Batrei kamera Nikon, 2 (dua) Buah Pembersih Kamera dan 2 (dua) buah Flash Tiger atau Remut kamera.
  - Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Camera : Nikon, Merek : Nikon D90 B0, No Seri : 8417705, Warna Hitam, 1 (satu) buah Lensa Camera MIX warna Hitam tidak meminta Izin atau memberitahukan kepada saksi maupun kepada istri saksi terlebih dahulu.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebanyak Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi FIKRAM LA ABU alias FIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut dan siapa yang menjadi Korban serta yang menjadi terdakwa saksi juga tidak mengetahuinya namun setelah saksi di ruangan pemeriksaan Sat Reskrim Polres Ternate barulah saksi mengetahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate .
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja milik korban yang telah diambil atau di curi oleh terdakwa namun setelah berada di ruangan pemeriksaan Sat Reskrim Polres Ternate barulah saksi mengetahui bahwa barang milik korban yang telah di curi oleh terdakwa tersebut berupa 1 ( satu ) buah kamera Nikon D90 warna hitam beserta tas tempat penyimpanan kamera tersebut.
  - Bahwa Saksi membantu mencari pembeli atau membantu menjualkan 1 (satu) buah kamera Nikon D90 warna hitam beserta tas tempat penyimpanan kamera yang menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa kamera tersebut merupakan milik kakak terdakwa dan terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Bacan ke tempat terdakwa.
  - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana barang berupa kamera milik korban tersebut bisa berada di dalam penguasaan terdakwa namun setelah dimintai keterangan di Ruangan Pemeriksaan sat Reskrim Polres Ternate barulah saksi mengetahui kamera tersebut bisa berada di dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa sebelumnya telah mencuri kamera milik korban tersebut.
  - Bahwa Saksi baru pertama kali membantu atau menolong untuk membantu untuk menawarkan barang kepada orang lain dan hal ini pun saksi tidak ketahui ternyata barang tersebut adalah barang hasil curian yang mana saksi melakukan hal tersebut sebatas saksi hanya ingin membantu dan kasihan kepada terdakwa yang pada saat itu mengatakan kepada saksi sangat membutuhkan uang.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi mengetahui barang tersebut berupa kamera Nikon D90 warna hitam tersebut merupakan barang hasil curian saksi tidak akan mau untuk mencarikan orang yang akan membeli barang tersebut karena memang saksi tahu apabila barang hasil curian kemudian di jual kembali hal tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana.
  - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi KURNIATI FAIDA ST. PANDUKO alias NIA alias KUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat di mana tindak pidana pencurian tersebut terjadi, namun setelah saksi sampai di kantor Reskrim Polres Ternate dan diberitahukan kepada pemeriksa baru saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami korban FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 bertempat di ruangan kerja di dalam rumah Korban saudari FAJRI NINGSI RAHAYU Alias AYU beralamat di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate .
  - Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang saksibantu jualkan berupa 1 (satu) buah Tas sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 Warna Hitam tersebut merupakan barang hasil curian, nanti setelah saksi berada di Kantor Reskrim Polres Ternate baru mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) buah Tas sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 dan Camera Nikon DX adalah barang curian .
  - Bahwa saksi membantu menjualkan barang dari terdakwa yang telah dititipkan kepada saksi Ferdi Effendi Alias Fendi berupa 1 (satu) buah Tas sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 Warna Hitam dan Camera Nikon DX Warna Hitam, sebelumnya saksi menanyakan kepada saudara Ferdi Effendi Alias Fendi dengan mengatakan “ ini sapa punya barang ?” dan di jawab saudara Ferdi Effendi Alias Fendi bahwa “ ini teman punya sudah” dan saksi tanya lagi “ betul ini teman punya sudah?” dan dijawab saudara Ferdi Effendi Alias Fendi “ ini teman punya kaka punya sudah tante, ada butuh doi untuk beli obat karena orang tuanya sakit” karena dengan alasan itu saksi merasa kasihan sehingga mengambil barang tersebut dan membantu menjualnya agar cepat laku dan uangnya bisa di pakai untuk biaya pengobatan orang tuanya yang lagi sakit.
  - Bahwa saksi menjual barang berupa 1 (satu) buah Tas sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 Warna Hitam dan Camera Nikon DX Warna Hitam dengan harga sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sesuai dengan harga yang di sampaikan kepada saksi dari saudara FERDI EFFENDI Alias FENDI.

- Saksi menjelaskan bahwasaksi baru pertama kali menjual barang berupa 1 (satu) buah Tas sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 Warna Hitam dan Camera Nikon DX Warna Hitam tersebut dan sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **YUSMAN**

**BUAMONA alias UMANG** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 sekitar Pukul 07.00 Wit bertempat di atas meja ruangan kerja dalam rumah saksi Korban Fajri Ningsi Rahayu Alias Ayu yang beralamat di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam, Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam, 1 (satu) buah Carger Batrei kamera Nikon, 2 (dua) Buah Pembersih Kamera dan 2 (dua) buah Flash Tiger atau Remut kamera.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 sekitar pukul 06.30 Wit terdakwa di antar oleh saksi FIKO pulang ke rumah korban Fajri Ningsi Rahayu Alias Ayu, setelah terdakwa sampai di rumah korban terdakwa langsung masuk dalam rumah, terdakwa melihat orang rumah bersama dengan korban sementara belum bangun tidur, selanjutnya terdakwa langsung bersih-bersih dalam rumah kemudian terdakwa naik di kamar lantai 2 (dua) istirahat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekitar pukul 09.30 Wit terdakwa turun dari kamar lantai 2 (dua) terdakwa lihat orang rumah sudah tidak ada dan korban juga masih tidur di kamar keluarga bertempat di kamar lantai 2 (dua), selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi FIKO "kamari sudah" kemudian terdakwa masuk dalam ruangan kerja bertempat dalam rumah korban dan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam yang mana barang tersebut di letakkan di atas meja kerja dalam ruangan kerja. Setelah terdakwa ambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas Ransel yang ada dalam kamar ruangan kerja dan mengisi 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam tersebut ke dalam Tas Ransel tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari kamar ruangan kerja dan berjalan menuju ke Pintu belakang rumah korban dan keluar dari rumah korban, setelah di luar tepatnya di belakang rumah korban kemudian terdakwa berjalan lewat samping kiri rumah korban, Setelah terdakwa berada tepat di samping kiri rumah korban kemudian terdakwa melihat saksi FIKO sudah berada di samping rumah korban sedang menunggu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fiko “ ngana kasana la cari oarng bei ini kamera jual barang 2 juta begitu, barang beta butuh doi mau pake pulang Bacan” dan saksi Fiko mnegatakan “iyo nanti kita cari”. Setelah itu saksi Fiko langsung pergi meninggalkan rumah korban dan pada hari kamis tanggal 20 April tahun 2017 sekitar Pukul 12.00 Wit terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui Via SMS kepada saksi FIKO “ akak kamera so laku” namun saksi FIKO tidak membalas pesan singkat Via SMS terdakwa dan pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar Pukul 16.30 Wit terdakwadapat pesan singkat lewat Via SMS dari saksi FIKO “ UMANG, ADA YANG MAU AMBE KAMERA TAPI CUMA 1 (SATU) JUTA” dan kemudian terdakwa balas pesan singkat lewat Via SMS tersebut “ IYO SUDAH”. Dan malamnya sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa diberitahukan lewat pesan singkat Via SMS dari saksi FIKO agar menunggunya di depan rumah nanti saksi FIKO dari rumah kel. Kastela Kec. Pulau ternate Kota Ternate langsung jemput terdakwa pergi, setelah saudara FIKO sampai di rumah korban beralamat di Kel. Kampung pisang kec. Ternate Tengah kota Ternate, terdakwa sudah menunggunya di depan rumah korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan berboncean dengan saksi FIKO menuju ke Pangkalan ojek tempat biasa saksi FIKO nongkrong di Kel. Makassar Timur. Selang beberapa menit saksi FENDI keluar dari lorong yang berdekatan dengan pangkalan ojek tempat saksi FIKO nongkrong dan menghampiri terdakwa dengan saksi FIKO, selanjutnya saksi FENDI memberikan Uang dari hasil jual Camera tersebut sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi FENDI mengatakan bahwa telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi KURNIATI yang mana menjual Camera tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi FENDI. Kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi FENDI dan memberikan kepada saksi FIKO sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih sudah mau membantu menjual kamera dan sisahnya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dan menyimpannya di saku celana terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam tidak merusak barang atau benda yang ada dalam rumah korban karena barang milik korban yang terdakwa ambil di letakkan dalam ruangan kerja dalam rumah korban tidak ada pintu hanya di sekat dengan menggunakan Tripleks.
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna kemudian di jual dengan harga Total sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena dalam keadaan terpaksa agar bisa membeli tiket kapal untuk pergi ke Bacan Kab. Halmahera Selatan bertemu dengan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tidak meminta Izin atau memberitahukan kepada korban maupun kepada suami korban yaitu saksi Suryono Laode Kombe Alias Nyong terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Kamera Nikon D90, No. Seri : 8417705, warna Hitam.
- 1 ( satu ) buah lensa kamera Nikon DX SWM VR ED IF Aspherical, warna Hitam.
- 1 ( satu ) buah charger baterai kamera Nikon QUICK CHARGER MH-18a, warna hitam
- 2 ( dua ) buah pembersih lensa dan kamera, Merk : LENS PEN, warna hitam.
- 2 ( dua ) Wireless Flash Trigger, Warna Hitam, Merk : PAWN.
- 1 ( satu ) buah tas samping tempat kamera, Merk : LOWEPRO, warna Hitam.
- 1 ( satu ) buah Dos kamera Nikon D90, warna Coklat.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 sekitar Pukul 07.00 Wit bertempat di atas meja ruangan kerja dalam rumah saksi Korban Fajri Ningsi Rahayu Alias Ayu yang beralamat di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- ❖ Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam, Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam, 1 (satu) buah Carger Batrei kamera Nikon, 2 (dua) Buah Pembersih Kamera dan 2 (dua) buah Flash Tiger atau Remut kamera.
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 sekitar pukul 06.30 Wit terdakwa di antar oleh saksi FIKO pulang ke rumah korban Fajri Ningsi Rahayu Alias Ayu, setelah terdakwa sampai di rumah korban terdakwa langsung masuk dalam rumah, terdakwa melihat orang rumah bersama dengan korban sementara belum bangun tidur, selanjutnya terdakwa langsung bersih-bersih dalam rumah kemudian terdakwa naik di kamar lantai 2 (dua) istirahat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekitar pukul 09.30 Wit terdakwa turun dari kamar lantai 2 (dua) terdakwa lihat orang rumah sudah tidak ada dan korban juga masih tidur di kamar keluarga bertempat di kamar lantai 2 (dua), selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi FIKO "kamari sudah" kemudian terdakwa masuk dalam ruangan kerja bertempat dalam rumah korban dan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam yang mana barang tersebut di letakkan di atas meja kerja dalam ruangan kerja. Setelah terdakwa ambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam kemudian terdakwa mengambil tas Ransel yang ada dalam kamar ruangan kerja dan mengisi 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam tersebut ke dalam Tas Ransel tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari kamar ruangan kerja dan berjalan menuju ke Pintu belakang rumah korban dan keluar dari rumah korban, setelah di luar tepatnya di belakang rumah korban kemudian terdakwa berjalan lewat samping kiri rumah korban, Setelah terdakwa berada tepat di

**Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri rumah korban kemudian terdakwa melihat saksi FIKO sudah berada di samping rumah korban sedang menunggu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fiko “ngana kasana la cari oarng bei ini kamera jual barang 2 juta begitu, barang beta butuh doi mau pake pulang Bacan” dan saksi Fiko mengatakan “iyo nanti kita cari”. Setelah itu saksi Fiko langsung pergi meninggalkan rumah korban dan pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2017 sekitar Pukul 12.00 Wit terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui Via SMS kepada saksi FIKO “akak kamera so laku” namun saksi FIKO tidak membalas pesan singkat Via SMS terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar Pukul 16.30 Wit terdakwa dapat pesan singkat lewat Via SMS dari saksi FIKO “UMANG, ADA YANG MAU AMBE KAMERA TAPI CUMA 1 (SATU) JUTA” dan kemudian terdakwa balas pesan singkat lewat Via SMS tersebut “IYO SUDAH”. Dan malamnya sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa diberitahukan lewat pesan singkat Via SMS dari saksi FIKO agar menunggu di depan rumah nanti saksi FIKO dari rumah kel. Kastela Kec. Pulau ternate Kota Ternate langsung jemput terdakwa pergi, setelah saudara FIKO sampai di rumah korban beralamat di Kel. Kampung pisang kec. Ternate Tengah kota Ternate, terdakwa sudah menunggu di depan rumah korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan berboncengan dengan saksi FIKO menuju ke Pangkalan ojek tempat biasa saksi FIKO nongkrong di Kel. Makassar Timur. Selang beberapa menit saksi FENDI keluar dari lorong yang berdekatan dengan pangkalan ojek tempat saksi FIKO nongkrong dan menghampiri terdakwa dengan saksi FIKO, selanjutnya saksi FENDI memberikan Uang dari hasil jual Camera tersebut sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi FENDI mengatakan bahwa telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi KURNIATI yang mana menjual Camera tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi FENDI. Kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi FENDI dan memberikan kepada saksi FIKO sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih sudah mau membantu menjual kamera dan sisahnya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dan menyimpannya di saku celana terdakwa.

- ❖ Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam tidak merusak barang atau benda yang ada

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah korban karena barang milik korban yang terdakwa ambil di letakkan dalam ruangan kerja dalam rumah korban tidak ada pintu hanya di sekat dengan menggunakan Tripleks.

- ❖ Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna kemudian di jual dengan harga Total sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena dalam keadaan terpaksa agar bisa membeli tiket kapal untuk pergi ke Bacan Kab. Halmahera Selatan bertemu dengan keluarga.
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tidak meminta Izin atau memberitahukan kepada korban maupun kepada suami korban yaitu saksi Suryono Laode Kombe Alias Nyong terlebih dahulu ;
- ❖ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP ;

Adapun Unsur-unsur dakwaan 362 KUHP adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Yusman Buamona alias Umang dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 18 April tahun 2017 sekitar Pukul 07.00 Wit bertempat di atas meja ruangan kerja dalam rumah saksi Korban Fajri Ningsi Rahayu Alias Ayu yang beralamat di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam, Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam, 1 (satu) buah Carger Batrei kamera Nikon, 2 (dua) Buah Pembersih Kamera dan 2 (dua) buah Flash Tiger atau Remut kamera.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas samping tempat Camera ukuran sedang Warna Hitam yang berisikan Camera Nikon D90 warna Hitam dan Lensa Camera Nikon DX Warna Hitam tidak merusak barang atau benda yang ada dalam rumah korban karena barang milik korban yang terdakwa ambil di letakkan dalam ruangan kerja dalam rumah korban tidak ada pintu hanya di sekat dengan menggunakan Tripleks.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tidak meminta Izin atau memberitahukan kepada korban maupun kepada suami korban yaitu saksi Suryono Laode Kombe Alias Nyong terlebih dahulu ;

**Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- o 1 ( satu ) buah Kamera Nikon D90, No. Seri : 8417705, warna Hitam.
- o 1 ( satu ) buah lensa kamera Nikon DX SWM VR ED IF Aspherical, warna Hitam.
- o 1 ( satu ) buah charger baterai kamera Nikon QUICK CHARGER MH-18a, warna hitam
- o 2 ( dua ) buah pembersih lensa dan kamera, Merk : LENS PEN, warna hitam.
- o 2 ( dua ) Wireless Flash Trigger, Warna Hitam, Merk : PAWN.
- o 1 ( satu ) buah tas samping tempat kamera, Merk : LOWEPRO, warna Hitam.
- o 1 ( satu ) buah Dos kamera Nikon D90, warna Coklat.

merupakan barang milik korban Fajri Ningsi Rahayu alias Ayu sehingga harus dikembalikan kepada korban Fajri Ningsi Rahayu alias Ayu ;

Menimbang, bahwa tentang masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa Penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;

## Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUSMAN BUAMONA alias UMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Kamera Nikon D90, No. Seri : 8417705, warna Hitam.
  - 1 ( satu ) buah lensa kamera Nikon DX SWM VR ED IF Aspherical, warna Hitam.
  - 1 ( satu ) buah charger baterai kamera Nikon QUICK CHARGER MH-18a, warna hitam ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) buah pembersih lensa dan kamera, Merk : LENS PEN, warna hitam.
- 2 ( dua ) Wireless Flash Trigger, Warna Hitam, Merk : PAWN.
- 1 ( satu ) buah tas samping tempat kamera, Merk : LOWEPRO, warna Hitam.
- 1 ( satu ) buah Dos kamera Nikon D90, warna Coklat.

Dikembalikan kepada korban Fajri Ningsi Rahayu alias Ayu ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami RAHMAT SELANG, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA S.H.,M.H. dan NITHANEL N NDAUMANU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FAHRUDIM PORA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh M BAYU AJI NUGROHO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

ttd

**ARIS FITRA WIJAYA , S.H.,M.H.**

ttd

**NITHANEL N NDAUMANU, S.H.**

HAKIM KETUA

ttd

**RAHMAT SELANG, S.H.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**FAHRUDIN PORA, SH.**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No 137/Pid.B/2017/PN.Tte.